



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa upaya mengembangkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Kepala Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka diperlukan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang mempunyai lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah desa.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang

dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

19. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 2

Pemberdayaan LKD bertujuan untuk:

- a. mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;

- d. memiliki kepengurusan tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 4

Pembentukan LKD dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan, dan pendayagunaan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban LKD

Pasal 7

LKD mempunyai hak:

- a. mengajukan usul tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di tingkat Desa;
- b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. ikut terlibat dalam proses pembangunan desa, penyusunan perencanaan pembangunan yang berkeadilan; dan
- d. berperan serta dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di Desa.

Pasal 8

(1) LKD mempunyai kewajiban:

- a. berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- b. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam peran sebagai mitra pemerintah Desa;
- c. memastikan kebijakan dan program pembangunan Desa telah dilakukan dengan adil dan bijaksana;
- d. melakukan pendampingan pada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian kepada Kepala Desa.

(2) Ketentuan secara rinci mengenai kewajiban LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jenis LKD

Pasal 9

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa dibentuk LKD.
- (2) Jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Rukun Tetangga;
 - d. Rukun Warga;

- e. Karang Taruna; dan
 - f. Pos Pelayanan Terpadu.
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (5) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Terhadap LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk pengurus LKD yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB III
MEKANISME PEMBENTUKAN LKD

Bagian Kesatu
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1
Pembentukan LPMD

Pasal 12

- (1) Pembentukan LPMD dilaksanakan melalui musyawarah oleh Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh Camat atau pejabat yang mewakili.
- (3) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepengurusan LPMD

Pasal 13

Syarat untuk menjadi pengurus LPMD yaitu:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. sudah berumur 18 tahun dan/atau sudah pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat;
- f. penduduk setempat, bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- g. tidak sedang menjabat sebagai pengurus di lembaga kemasyarakatan lain;
- h. berkelakuan baik dan jujur;
- i. cakap, berwibawa, dan bertanggung-jawab; dan
- j. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMD dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan Pengurus RW dan/atau RT secara musyawarah yang difasilitasi oleh Kepala Desa.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan penetapan.
- (3) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Susunan Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota masing-masing bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit terdiri dari:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang perekonomian dan pembangunan;
 - d. bidang pemuda dan olah raga; dan
 - e. bidang keagamaan.

Pasal 15

Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada LPMD lainnya serta dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 16

Keanggotaan LPMD berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili; dan/atau
- c. melanggar larangan dalam peraturan daerah ini, tata tertib yang diatur dalam AD/ART atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing LPMD.

Pasal 17

LPMD dalam tugasnya membantu Kepala Desa wajib melaksanakan musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam membina kerukunan hidup masyarakat serta menyalurkan aspirasi yang menjadi bidang tugasnya.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi LPMD

Pasal 18

LPMD mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, LPMD mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. penyelarasan berbagai kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan keagamaan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 20

- (1) Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dibentuk Tim

Penggerak PKK yang dilaksanakan melalui musyawarah dengan fasilitasi Kepala Desa, dan dihadiri tokoh masyarakat, kader dan Tim Penggerak PKK Kecamatan.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 21

- (1) Tim Penggerak PKK mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Tim Penggerak PKK Desa mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 3

Kepengurusan Tim Penggerak PKK

Pasal 23

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK merupakan istri Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Dewan Penyantun.
- (4) Anggota Tim Penggerak PKK dipilih dari kader secara musyawarah bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan diusulkan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (5) Susunan anggota Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja (Pokja) I merangkap anggota;
 - f. kelompok kerja (Pokja) II merangkap anggota;
 - g. kelompok kerja (Pokja) III merangkap anggota; dan
 - h. kelompok kerja (Pokja) IV merangkap anggota.

Bagian Keempat
Rukun Tetangga/Rukun Warga

Paragraf 1
Pembentukan RT/RW

Pasal 24

- (1) Pembentukan RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga atau yang mewakili dan dihadiri Ketua RW setempat; dan
 - b. setiap RT terdiri dari paling sedikit 35 (tiga puluh lima) kepala keluarga dan paling banyak 40 (empat puluh) kepala keluarga.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pembentukan RW diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa; dan
 - b. setiap RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi RT/RW

Pasal 26

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 27

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. penyampai informasi program pemerintah kepada masyarakat.

Paragraf 3
Kepengurusan RT/RW

Pasal 28

- (1) Pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah yang difasilitasi oleh pengurus RW.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. seksi merangkap anggota.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

Pasal 29

- (1) Pengurus RW dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah oleh pengurus RT dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. seksi merangkap anggota.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Paragraf 1
Pembentukan Karang Taruna

Pasal 30

- (1) Pembentukan Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 31

Karang Taruna mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 32

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif,

- kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Paragraf 3

Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 33

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih dari warga Karang Taruna secara musyawarah dalam temu karya karang taruna dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta Pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. wakil sekretaris merangkap anggota;
 - e. bendahara merangkap anggota; dan
 - f. seksi merangkap anggota.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. seksi pendidikan dan pelatihan;
 - b. seksi usaha kesejahteraan sosial;
 - c. seksi pengabdian masyarakat;
 - d. seksi usaha ekonomi produktif;
 - e. seksi olahraga;
 - f. seksi kesenian; dan
 - g. seksi pembinaan mental/kerohanian.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengukuhan.

Bagian Keenam
Posyandu
Paragraf 1
Pembentukan Posyandu

Pasal 34

- (1) Pembentukan Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat peduli Posyandu dan pengurus Posyandu Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Posyandu

Pasal 35

Posyandu mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam bidang kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya serta kesehatan ibu dan anak pada khususnya.

Pasal 36

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mempunyai fungsi:

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita;
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita.

Paragraf 3
Kepengurusan Posyandu

Pasal 37

- (1) Pengurus Posyandu dipilih dari warga Posyandu secara musyawarah dalam temu karya Posyandu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta Pengurus Posyandu

Kecamatan.

- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. wakil sekretaris merangkap anggota;
 - e. bendahara merangkap anggota;
 - f. unit kelompok kerja merangkap anggota; dan
 - g. kader merangkap anggota.
- (3) Jumlah unit kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, atau didasarkan atas jumlah Dusun.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan Kader Posyandu yang jumlah anggotanya menyesuaikan kebutuhan di masing-masing unit kelompok kerja.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.
- (6) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa menyusun program Desa dalam upaya Penyelenggaraan LPMD sesuai dengan *esensi* dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa;
 - b. pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan;
 - c. pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi;
 - d. pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi;
 - e. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 39

- (1) Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa

seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD.

- (2) Bentuk dari pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. dapat meningkatkan kinerja di pemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.
 - b. pelatihan;
 - c. musyawarah dalam penyusunan program-program desa;
 - d. koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa; dan
 - e. peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan.

Pasal 40

- (1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- (2) Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan; dan
 - c. peningkatan sarana/prasarana.

Pasal 41

- (1) Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya.
- (2) Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. *workshop*;
 - c. pemodalan/permodalan;
 - d. bantuan alat produksi; dan
 - e. peningkatan sarana/prasarana.

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, merupakan program pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat.
- (2) Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. pelatihan;
- b. seminar;
- c. studi banding;
- d. pengembangan teknologi; dan
- e. penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
- (2) Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - c. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
 - a. promosi dan penyuluhan program kesehatan; dan
 - b. membangun desa siaga.

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f, merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten.
- (2) Bentuk kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pelatihan guru;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu;
 - d. beasiswa untuk siswa yang berprestasi.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 45

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Bupati, Camat, dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.

Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa LKD;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus LKD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD.

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan kerjasama LKD dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. memfasilitasi pembentukan LKD;

- b. memfasilitasi pembentukan pengurus LKD;
- c. membuat peraturan desa bersama BPD tentang pembentukan LKD;
- d. memelihara keharmonisan hubungan dalam dan antar LKD;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama LKD dengan pihak ketiga;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
- h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 50

Dana kegiatan LKD dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Daerah; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 51

- (1) LPMD, TP PKK, dan Karang Taruna wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap tahun dan wajib melaporkan penggunaan dana kepada Kepala Desa.
- (2) Posyandu, RW, dan RT menyampaikan laporan secara lisan atau tertulis tertulis setiap tahun kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) LKD yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 51 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Ketentuan mengenai pembentukan dan penetapan LKD dan LPMD berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

LKD yang sudah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55


Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 September 2020
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 7 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2020 Nomor 1 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 125-4/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk memampukan Desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah Desa, masyarakat Desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat Desa dalam proses pembangunan, menyusun perencanaan pembangunan yang berkedilan, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di Desa.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sudah dicabut keberlakuannya dengan Permendagri tersebut, bukan berarti pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak diatur dalam Permendagri 18/2018.

Nyatanya, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang diatur dalam Permendagri 18/2018, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga bagi pembentukan LKD di kelurahan. Pasal 14 ayat (1) Permendagri 18/2018 menyatakan bahwa pembentukan LKD berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD di kelurahan.

Dengan perkembangan demikian maka Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 perlu dicabut dan diganti dengan menyesuaikan perkembangan yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas

Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas

Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas